



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : [lexlatamihunsri@gmail.com](mailto:lexlatamihunsri@gmail.com)

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

Renol Ababil\* Saut Parulian Panjaitan\*\* Ruben Achmad\*\*\*

**Abstrak :** Penegakkan Hukum Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa komponen berikut: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Prosedur pemeriksaan-yaitu proses penyelidikan dan penyidikan, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, penggeledahan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat-dilakukan di masing-masing komponen tersebut. Dalam Prosesnya sering terjadi kesalahan sehingga merugikan tersangka. Sehingga ada Lembaga yang Bernama Pra-pradilan. Pra-pradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut aturan undang-undang tentang: sah atau tidaknya suatu penangkapan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, dan permintaan ganti rugi atau rehabilitas. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Penelitian ini didasarkan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier berdasarkan Penelitian ini diperoleh bahwa penetapan tersangka masuk kedalam objek praperadilan dan hakim dilarang menolak untuk memeriksa, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilannya serta. Dalam Perkara Praperadilan Mengenai Penetapan Tersangka yaitu Bahwa penetapan tersangka tidak diatur dalam pasal 77 KUHAP, tetapi tentang objek praperadilan pasal 77 KUHAP telah diatur secara limitative.

**Kata kunci :** Hakim, Pertimbangan Hukum, Penetapan Tersangka, Putusan.

*Abstract : Law enforcement starts from the Police, Prosecutor's Office, Courts and ends with correctional institutions which are components of the criminal justice system. In each of these components, an inspection process is carried out, namely the inquiry and investigation process, including arrest, detention, body search, house search, confiscation and examination of letters. In the process, errors often occur, causing harm to the suspect. So there is an institution called Pre-trial. Pre-trial is the authority of the district court to examine and decide according to statutory regulations regarding: whether an arrest is valid or not, whether an investigation is stopped, and requests for compensation or rehabilitation. This research uses the Normative method. This research is based on Primary, Secondary and Tertiary Law. Based on this research, it was found that the determination of suspects is included in pre-trial objects and judges are prohibited from refusing to examine, explore, follow and understand legal values and their sense of justice as well. In the pre-trial case regarding the determination of the suspect, namely that the determination of the suspect is not regulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code, but regarding the pre-trial object of Article 77 of the Criminal Procedure Code it has been regulated in a limitative manne*

**Keywords :** Judge, Legal Cousiderations, Determination of Suspect, Decision.

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 3 April 2024  
 Revisi : 19 Februari 2025  
 Disetujui : 19 Maret 2025

\* Lawyer – Pada *Law Office Renol Ababil & Partner*, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: [Renolababil@gmail.com](mailto:Renolababil@gmail.com)

\*\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: [Resmi.sautparulianpanjaitan@fh.unsri.ac.id](mailto:Resmi.sautparulianpanjaitan@fh.unsri.ac.id)

\*\*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

[Rubenachmad@yahoo.co.id](mailto:Rubenachmad@yahoo.co.id)

**LATAR BELAKANG**

Dalam hukum acara pidana, proses investigasi sangat penting karena dalam pelaksanaannya sering kali harus melanggar tingkat kecurigaan atau martabat orang-orang yang terlibat. “Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya”.<sup>1</sup> Berdasarkan kewenangan yang mereka peroleh dari KUHAP, penyidik dan penuntut umum dapat membatasi atau mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, misalnya, dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Untuk tujuan investigasi, para penyidik menggunakan berbagai taktik pemaksaan terhadap tersangka. Di antaranya adalah penahanan, penggeledahan dan penyitaan harta benda, penggeledahan badan dan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Penangkapan adalah upaya awal. Jika terdapat bukti awal yang cukup untuk menetapkan kecurigaan kuat bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, maka ia akan ditahan. Penyidik hanya akan mengambil tindakan ini jika tersangka telah menerima dua kali panggilan resmi secara berturut-turut dan kegagalan untuk hadir dengan alasan yang tidak benar. Penahanan adalah pilihan kedua. Penahanan, sebagaimana didefinisikan oleh Menurut KUHAP Pasal 1 Butir 21, tersangka atau terdakwa dapat ditempatkan di tempat tertentu atas pertimbangan penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memeriksa perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Hal ini disebabkan tidak dianutnya prinsip *state decisis* (hakim terikat dan harus memedomani putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama) dalam peradilan di Indonesia, sehingga hakim tidak terikat dengan putusan hakim lainnya. Sistem hukum di Indonesia menganut dan mengutamakan hukum dalam pengertian peraturan perundang-undangan tertulis, bukan hukum yang dibuat oleh

---

<sup>1</sup>Perhimpunan Advokat Indonesia, 2010, Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial, Papas Sinar SINanti, Jakarta, hlm. 168

putusan hakim (*judge made law*) atau yurisprudensi hakim.<sup>2</sup>

Para pencari keadilan, atau *justiciabellen*, tentu saja sangat berharap agar perkara yang diajukan ke pengadilan diputuskan oleh hakim yang memiliki profesionalitas dan integritas moral yang tinggi. Hal ini karena mereka menginginkan agar para hakim membuat putusan yang tidak hanya memberikan unsur keadilan prosedural, atau kepastian hukum, “Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, nomor 27, 2018, halaman 53-67. "Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia," oleh Nur Aisyah, *Al-Qadau* 5, no. 1 (2018), 73-92. 299 tetapi juga keadilan sosial, moral, dan hukum, karena mencapai keadilan adalah tujuan utama dari proses penyelesaian sengketa peradilan. Keadilan Mempertahankan prinsip-prinsip keadilan lebih penting daripada sekadar mengikuti berbagai proses hukum resmi yang sering dikaitkan dengan penegakan hukum. Menegakkan keadilan bukan hanya sekedar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut Fence M. Wantu, ketika mengukur keadilan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*)”.<sup>4</sup> Menurut Pasal 1 butir 18 KUHAP, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik memeriksa badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada padanya atau dikuasainya yang perlu disita. Menurut Pasal 1 angka 18 KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik memeriksa badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada padanya atau yang dikuasai dan patut disita. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menyita dan/atau menyimpan di bawah pengawasannya benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan disebut penyitaan.<sup>5</sup>

Bertitik tolak dari ayat pertama Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana

<sup>2</sup> Saut P. Panjaitan, 2021, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 62

<sup>3</sup> Jurnal Nuruzzaman Al-Hakimi, 2022, Putusan Hakim yang Ideal dalam Tindak Pidana Penelantaran Tumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor: 252/Pid.Sus.PN.KAG), *Lex Lata*, Universitas Sriwijaya Hal. 298

<sup>4</sup> Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

<sup>5</sup> Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 163

yang telah ada sebelumnya", atau lebih sering disebut sebagai "asas legalitas", yang menyatakan bahwa Tidak ada yang tidak dapat dipidana kecuali jika ia telah melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, asas ini menyatakan bahwa harus terbukti apakah seseorang bersalah melakukan kejahatan atau tidak. Dalam upaya paksa yang diuraikan di atas di bawah KUHAP, kesalahan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik lainnya. Setiap upaya paksa tersebut dapat mengandung kesalahan, baik karena prosedurnya tidak mengikuti aturan dan hukum yang mengaturnya.

Keraguan dan ketidakadilan akan berhadapan dengan keadilan; bahkan, tanpa keraguan dan ketidakadilan, keadilan tidak akan berdaya. Membandingkan "Kebenaran Hukum vs Keadilan Masyarakat" dengan "Menegakkan Hak Asasi Manusia, Menggugat Diskriminasi" dari Todung Mulya Lubis, kita menemukan bahwa mendiskusikan keadilan dan ketidakadilan, serta keraguan menempatkan kita pada wilayah yang tidak stabil, goyah, atau berubah-ubah (huru-hara). Akibatnya, kita berbenturan dengan ketidakadilan dan ketidakpastian dan masuk ke dalam ranah yang anti atau tidak sistematis. Oleh karena itu, keadilan (hukum) dianggap sebagai sesuatu yang jamak dan fleksibel. Dalam karya sastra, keadilan sering digambarkan sebagai watak dan kepribadian.<sup>6</sup>

Ketiga aspek praperadilan tersebut kemudian diperluas lagi dengan mempertimbangkan keabsahan status tersangka seseorang, Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa tujuan dari praperadilan adalah untuk menguji tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum atau penyidik dalam melaksanakan wewenangnya yang dilakukan secara tidak sah atau tanpa alasan yang sah. Bachtiar Abdul Fatah PT Chevron Tentu saja, putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015 ini konsisten dengan keputusan Hakim Sarpin Rizaldi sebelumnya, yang berani menyimpang dari pandangan hakim-hakim lain yang sangat formalistik, dengan menyatakan bahwa yurisdiksi praperadilan meliputi penetapan tersangka dalam perkara praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.<sup>7</sup>

Pada tanggal 16 Februari 2015, hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengeluarkan putusan praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang mengundang berbagai pendapat dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan akademisi dan pengacara yang pro dan kontra. Hakim Sarpin dalam putusannya menyatakan bahwa Budi Gunawan, yang pada saat itu mengajukan praperadilan, tidak berhak atas penetapan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah termohon

---

<sup>6</sup> Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 39 (1) Januari-Maret 2009, hlm. 58-73

<sup>7</sup> <http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/750-putusan-mk-penetapan-tersangka-pengeledehandan-penyitaan-masuk-dalam-ranah-hukum-praperadilan> diakses pada tanggal 18 Mei 2023, jam 12.18

dalam kasus ini, dan Komisaris Jenderal Budi Gunawan adalah pemohon. Sebagai pemohon, Budi Gunawan dalam permohonannya berpendapat bahwa yang menjadi Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa tujuan dari praperadilan adalah untuk menguji tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum atau penyidik dalam melaksanakan wewenangnya yang dilakukan secara tidak sah atau tanpa alasan yang sah.

Namun dalam eksepsinya, termohon - dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - berargumen bahwa hakim praperadilan tidak memiliki yurisdiksi atas tujuan pemohon. Lebih lanjut, sebelum menentukan pilihan, Hakim Sarpin Rizaldi mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: lembaga praperadilan merupakan lembaga hukum yang berwenang untuk menguji keabsahan penetapan tersangka karena diyakini bahwa identifikasi tersangka adalah konsekuensi dari serangkaian langkah yang diambil oleh penyelidik selama proses penyidikan, dan bahwa identifikasi adalah upaya paksa. Dengan demikian, status Budi Gunawan sebagai tersangka menjadi gugur dengan adanya putusan ini. Apabila ada hakim atau yurisprudensi lain yang menggunakan putusan ini sebagai sumber hukum

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas atau tidak ada, dan dilarang menolak untuk mengadilinya. Kewajiban hakim untuk melakukan penemuan hukum diperkuat oleh ayat ini, dan keputusan yang muncul dari penemuan hukum ini dikenal sebagai yurisprudensi. Keputusan Hakim Sarpin sekarang dapat dilaksanakan dan dapat diikuti sebagai preseden oleh hakim-hakim lainnya. Tentu saja, hal ini telah berubah antara saat ini dan saat putusan tersebut dibuat. Banyaknya permohonan praperadilan yang berkaitan dengan ketidakabsahan penetapan status tersangka yang telah diajukan ke pengadilan menunjukkan hal ini. Perhatian utama yang diangkat dalam penelitian ini, mengingat konteks isu-isu yang telah disebutkan sebelumnya, adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang seharusnya dimuat dalam putusan hakim ?

## **METODE**

Metode Rancangan Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu kegiatan Ilmiah

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif. Sedangkan didalam hal penelitian hukum, kajian terhadap Putusan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel selain pemeriksaan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka**

Bunyi Pasal 1 butir 10 KUHAP di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 77 KUHAP. Menurut pasal tersebut, seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan berhak mendapatkan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti kerugian, dan/atau rehabilitasi. Pengadilan Negeri dapat mengevaluasi dan memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum ini. Pasal 77 KUHAP saat ini lebih sering menerapkan klausul ini dalam praktiknya. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel telah menjatuhkan putusan awal dalam perkara ini atas nama pemohon Komjen Budi Gunawan perihal permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atau penghentian penuntutan.<sup>8</sup>

Hakim Sarpin menilai bahwa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan Budi Gunawan berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terkait dengan terjadinya kerugian negara karena perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Dengan demikian, syarat UU KPK tidak terpenuhi karena perbuatan yang diduga dilakukan Budi Gunawan tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Pemohon mempertanyakan apakah keabsahan penetapan tersangka dapat diuji dalam permohonan praperadilan. Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP tidak mengatur prosedur pengujian. Terlepas dari keandalan penilaian tersangka, permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tampak kontroversial dan bertentangan dengan Pasal 77 KUHAP. Hakim yang menangani Tidak

---

<sup>8</sup> Movanita, Ambarani N.K. 2015 [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com). *Ini Kronologi Penetapan Budi Gunawan Sebagai Tersangka Dugaan Suap*, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/13/17590841/Ini.Kronologi.Penetapan.Budi.Gunawan.sebagai.Tersangka.Dugaan.Suap>. Pada tanggal 1 Juli 2015. pada pukul 12.45 WIB

semua permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik dikabulkan. Permohonan ini menyangkut sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam proses praperadilan.

Hal ini terlihat dari putusan praperadilan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan nomor register 02/Pid.Prap/2015/PN Pwt. Tersangka mengajukan gugatan tersebut dengan menggugat keabsahan penetapan tersangka atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pengembangan sapi indukan di Desa Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Gugatan tersebut ditolak. Pasal 82 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa "Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 77 dapat diperluas." Oleh karena itu, putusan praperadilan yang melakukan hal tersebut adalah sah sepanjang dapat dibenarkan dengan memberikan alasan dan dasar yang jelas.

Dalam sistem peradilan Indonesia. Ketiadaan arah untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri akan muncul dari perluasan kewenangan praperadilan, yang tentunya akan menimbulkan pertanyaan mengenai perbedaan penafsiran hukum antara hakim praperadilan yang mengabulkan mosi yang berkaitan dengan keabsahan penetapan tersangka dengan hakim yang menolak mosi yang berkaitan dengan hal yang sama.

Pada saat itu, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dan Untuk menentang keputusan KPK tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima permohonan praperadilan dari Mabes Polri dan Badan Pemantauan dan Pengawasan Kepolisian Republik Indonesia. Pada saat itu, Budi Gunawan merupakan calon tunggal yang mencalonkan diri sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Budi Gunawan meyakini bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK adalah cacat hukum. Dalam pemberkasan di pengadilan baru-baru ini, KPK menetapkan mantan asisten Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pemberian hadiah atau janji kepada Megawati ketika ia masih menjabat. termasuk menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputy Sumber Daya Manusia Polri (2003-2006)<sup>9</sup>.

Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (LHA PPATK) Keabsahan keputusan untuk menetapkan KPK dan data elektronik sebagai "bukti permulaan" dalam dua alat bukti yang terpisah kemudian dipertanyakan, sehingga menimbulkan ketidaksepakatan

---

<sup>9</sup> "Komjen Budi Gunawan Ajukan Praperadilan Terhadap KPK", [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com) , Kamis 22 Januari 2015. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023. pada pukul 12.34 WIB

mengenai keakuratan penetapan tersebut dalam kasus Budi Gunawan. Hal ini menjadi konteks pengajuan praperadilan oleh Budi Gunawan atas kasus ini. Karena Presiden Joko Widodo hanya mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa keputusan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka telah merusak reputasi Budi Gunawan.

Namun, mengingat KUHAP menyatakan bahwa lembaga praperadilan tidak berwenang untuk menentukan apakah status tersangka tidak sah, Ketika permohonan praperadilan Budi Gunawan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal ini menjadi janggal. Di sisi lain, Hakim Praperadilan Sarpin Rizaldi menafsirkan penetapan tersangka sebagai salah satu upaya paksa yang berada di bawah ruang lingkup Praperadilan.

Hakim beralasan bahwa ia memiliki kewenangan untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pemaksaan karena undang-undang tidak secara spesifik mendefinisikannya. Karena penetapan tersangka dilakukan dalam konteks pro justisia, maka hakim menganggapnya sebagai salah satu upaya paksa. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan bertentangan dengan KUHAP. Hakim Sarpin telah melampaui batas ketika menambahkan penetapan tersangka ke dalam daftar tujuan praperadilan.

Permohonan pemohon merupakan eksepsi yang diajukan oleh termohon (KPK) dalam eksepsinya. Hakim Sarpin berkesimpulan bahwa UU Kekuasaan Kehakiman melarang hakim menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, sehingga larangan untuk menolak memeriksa suatu perkara tidak dapat diterapkan. Secara spesifik, pengadilan berpendapat bahwa, bertentangan dengan Pasal 77, penetapan tersangka bukan merupakan bagian dari tujuan praperadilan. Hal ini juga dikecualikan dari pengertian praperadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHP dan Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHAP. Sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009, hakim juga diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hakim juga tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya.

Bernard Arief Sidharta, S.H., Hakim Sarpin mempertimbangkan fakta bahwa tujuan penetapan tersangka merupakan salah satu komponen dari proses penyidikan. "Penetapan tersangka merupakan hasil dari penyidikan dan penetapan tersangka merupakan bagian dari upaya paksa".

Dalam pertimbangannya, Hakim Sarpin menilai bahwa makna "upaya paksa" harus dipahami secara benar, bahwa karena telah menerapkan atau menggunakan label "Pro Justisia", maka segala tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan dan penuntut umum dalam proses penuntutan merupakan upaya paksa. Oleh karena itu, menurut pendapat Hakim Sarpin, lembaga hukum yang berwenang untuk menguji dan menilai keabsahan "Penetapan tersangka" adalah Lembaga Praperadilan. Selain itu, Budi Gunawan terdaftar sebagai tersangka dalam putusan praperadilan dikecualikan dari definisi penyelenggara negara. Akibatnya, KPK tidak memiliki kewenangan untuk Hakim Sarpin beralasan bahwa karena Budi Gunawan menduduki jabatan Karo Binkar yang merupakan pejabat Eselon II di Lembaga Administrasi Negara (LAN), maka Karo Binkar dikecualikan dari definisi penyelenggara negara. Akibatnya, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengadili tindakan atau kelalaian yang diduga koruptif yang dilakukan oleh Budi Gunawan dalam perannya sebagai pejabat tersebut.

Hakim Sarpin lebih lanjut beralasan bahwa KPK tidak berwenang karena menurut ketentuan Pasal 11 huruf a UU KPK, Budi Gunawan bukanlah penyelenggara negara atau penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai Karo Binkar di Deputy SDM Mabes Polri. Menurut Sarpin, jabatan Karo Binkar di Deputy SDM Mabes Polri adalah jabatan yang bersifat administratif, dan dipercayakan untuk membantu unsur pimpinan sebagai salah satu unsur pelaksana SDM. Sarpin memutuskan bahwa kualifikasi pemohon sebagai penyelenggara negara atau aparat penegak hukum tidak terbukti, meskipun termohon (KPK) telah memberikan bukti-bukti kredensial pemohon (Budi Gunawan), Namun, Hakim Sarpin menegaskan bahwa ketika meninjau kasus ini, termohon (KPK) tidak pernah mengajukan bukti apapun. Akibatnya, Pengadilan Negeri memutuskan bahwa pemohon (Budi Gunawan) tidak dapat dibuktikan sebagai termohon (KPK). seseorang penyelenggara negara atau penegak hukum selama masa jabatannya sebagai Karo Binkar, seperti yang disyaratkan oleh pasal 11 huruf a undang-undang tersebut.

Budi Gunawan merasa keberatan ditetapkan sebagai tersangka tanpa dipanggil untuk memberikan keterangan. Sesuai dengan pedoman dalam Pasal 44 UU KPK Jo. Pasal 46 ayat (1), KPK berpendapat bahwa pengumpulan bukti permulaan yang cukup merupakan syarat untuk menetapkan tersangka. Keterangan seorang calon tersangka bukan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi; selain itu, tersangka bebas untuk. Oleh karena itu, untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup, KPK tidak perlu memeriksa Budi Gunawan. Sebaliknya, Seperti yang terjadi, Hadi Poernomo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, telah mengidentifikasi tindak

pidana pada saat penyelidikan, dan telah mengumpulkan bukti-bukti sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada saat proses penyidikan, padahal seharusnya seseorang baru ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu. Selain itu, Tidak ada pemberitahuan resmi mengenai surat perintah penyidikan yang pernah diberikan kepada Hadi Poernomo. KPK menggunakan dokumen berikut ini, tertanggal 21 April 2014, untuk menetapkannya sebagai tersangka: Sprin.Dik - 17/01/04/2014. Hal ini menunjukkan bahwa KPK, yang merupakan penyidik Hadi Poernomo, melakukan penyidikan yang tidak mengikuti semua peraturan perundangan yang berlaku dan pedoman dari pemerintah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, yang dijatuhkan pada tanggal 28 April 2015, terlihat jelas bahwa permohonan praperadilan Hadi Poernomo telah diputuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Hakim Haswandi. terkait penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP.<sup>10</sup>

Hakim Sarpin mempertimbangkan dalam mengambil keputusan bahwa selama Budi Gunawan menjabat sebagai Karo Binkar, Pemohon sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat luas. Pemohon merupakan satu-satunya calon Kapolri, dan masyarakat baru mengenalnya setelah dilantik oleh Presiden RI. dan itu pun ketika Dalam satu hari, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. sebelum Budi Gunawan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Dengan demikian, syarat mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 huruf b UU KPK tidak terpenuhi. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a atau b, Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 11 atau Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Oleh karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak beralasan menurut hukum, maka Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim Sarpin berkesimpulan bahwa Budi Gunawan bukan merupakan kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU KPK, yaitu subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi.

Hakim Cepi Iskandar, S.H., M.H., telah mengeluarkan Putusan No.

<sup>10</sup> Rakhatulloh. 2015. *KPK Kalah Lagi, Praperadilan Hadi Poernomo Dikabulkan*, diakses dari <http://nasional.sindonews.com/read/1005555/13/kpk-kalah-lagi-praperadilan-hadi-poernomo-dikabulkan-1432633583>. Pada tanggal 17 Juni 2015. pada pukul 15.15 WIB

97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 29 September 2017, antara: Ketua KPK Cq. Setya Novanto sebagai Pemohon melawan Setya Novanto sebagai Permohonan praperadilan ini didasarkan pada Termohon Pasal 77 huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Permohonan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014. bersamaan dengan Penetapan pemohon sebagai tersangka dan penetapan tersebut terkait dengan alat bukti yang diperoleh termohon mengandung cacat hukum, penetapan tersangka seharusnya dilakukan pada saat proses penyidikan, bukan pada akhir penyidikan. Diputuskan selama 25 hari, masuk pada tanggal 9 April 2017, putus tanggal 29-9-2017. Bahwa Termohon dalam jawabannya, meminta agar permohonan praperadilan dinyatakan gugur dengan alasan sudah tidak relevan lagi dan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjadwalkan sidang pada tanggal 13 Desember 2017, sehingga permohonan praperadilan dinyatakan gugur.

Pada tanggal 13 Desember 2017, telah diputuskan bahwa perkara pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. sebagai tanggal persidangan. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VIII/2015 yang menyatakan bahwa perkara praperadilan dinyatakan gugur apabila sidang pertama atas pokok perkara praperadilan telah dilaksanakan, maka Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan: "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan perkara praperadilan belum selesai, maka permintaan praperadilan dinyatakan gugur."

Kami menolak permohonan praperadilan tersebut pada tanggal 13 Desember 2017. sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUUVIII/2015. Perkara ini masuk pada tanggal 15 November 2017 dan diputus pada tanggal 14 Desember 2017, dalam rentang waktu 29 (dua puluh sembilan) hari. Dalam menjatuhkan putusannya, Hakim Sarpin beralasan bahwa meskipun Budi Gunawan telah meminta pengadilan negeri untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam petitum subsidairnya, namun dalam petitum pokoknya, Pemohon tidak meminta agar penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK dicabut. Oleh karena itu, Hakim Sarpin menyatakan bahwa "penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tidak sah" pada poin 4 putusannya.

### **Pertimbangan hukum hakim yang seharusnya dimuat dalam putusan hakim**

Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus membahas hal ini dalam Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menafsirkan peraturan dalam

undang-undang yang berlaku di Indonesia lebih dari yang seharusnya jika peraturan tersebut sudah jelas." Meskipun demikian, hakim tetap bebas menggunakan diskresinya karena pada dasarnya hakim tidak boleh menolak kasus dengan alasan bahwa aturan hukum tidak ada. Hasilnya, hakim praperadilan dalam perkara praperadilan Komjen Budi Gunawan berpendapat bahwa KUHAP tidak mengatur permohonan Komjen Budi Gunawan terkait penetapan tersangka.<sup>11</sup>

"Praperadilan" didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP sebagai wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus suatu perkara mematuhi prosedur hukum yang relevan. Dari definisi Angka 10 Pasal 1 Jo; Pasal 77 Jo; Pasal 82 ayat (1) Jo; Ayat (1) dan (2) Pasal 95 KUHAP, dan dari seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana Khusus yang berlaku sebagai Hukum Positif di Indonesia, maka jelaslah bahwa "sah atau tidaknya penetapan seorang tersangka" bukan merupakan objek praperadilan karena tidak diatur.

Oleh karena itu, Hakim Sarpin dalam pertimbangannya berpedoman pada UU Kekuasaan Kehakiman tentang larangan hakim menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukum tidak ada, yang tentu saja akan menimbulkan kekuasaan yang diberikan kepada hakim untuk memutuskan apakah suatu hukum yang sebelumnya tidak jelas atau tidak ada, sekarang menjadi jelas. Oleh karena itu, mengidentifikasi tersangka merupakan langkah dalam proses investigasi. Tepatnya, Hakim Sarpin dalam putusannya merujuk pada pendapat ahli hukum pidana Bernard Arief Sidharta, S.H., identitas tersangka ditentukan setelah dilakukan penyidikan. Hal ini bertentangan dengan objek praperadilan yang ditemukan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 77 (KUHAP), yang tidak mengatur mengenai objek penetapan tersangka. Hakim berpendapat dalam putusan praperadilan hakim tampaknya mempertimbangkan penetapan tersangka sebagai pertimbangan, yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara penyidikan dan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan, sehingga harus dianggap sebagai upaya penyidikan, sebagaimana dibuktikan dalam putusan praperadilan.

Jika ini adalah pola pikir hakim yang sebenarnya, maka sebagai seorang hakim, dia harus menyadari hal itu, ia tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dibandingkan dengan sistem hukum negara lain, yang merupakan salah satu bidang kajian akademis. Dengan

---

<sup>11</sup> Wadrianto, Glori K. 2015. [www.regional.kompas.com](http://www.regional.kompas.com). *PN Purwokerto Tolak Praperadilan Penetapan Tersangka Kasus Korupsi*, diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2015/03/10/15021281/Hakim.PN.Purwokerto.Tolak.Praperadilan.Penetapan.Tersangka.Kasus.Korupsi>. diakses tanggal 12 Oktober re2023. pada pukul 16.15 WIB

mempertimbangkan perspektif hakim sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka seharusnya pengadilan tidak menafsirkan KUHAP di luar apa yang telah ditentukan dalam Pasal 77 tersebut. Pada bagian ini, para ahli hukum bahkan menyatakan bahwa maksud dari praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP adalah untuk.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986, Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995, dan UU Advokat No. 18/2003, yang sering disebut sebagai lima pilar penegakan hukum sistem peradilan pidana Indonesia. Lilik Mulyadi menyatakan bahwa S.H., M.H., berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, polisi adalah institusi yang menegakkan hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang penegakan hukum. Hal ini menyiratkan bahwa mereka yang ditunjuk untuk menduduki jabatan di kepolisian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah aparat penegak hukum yang independen dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Fungsi dan Tugas Kepolisian, yang tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 13 huruf b<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi adalah institusi yang menegakkan hukum. Mereka yang diangkat menjadi anggota polisi (Polri) sesuai dengan Aparat Penegak Hukum sebagaimana didefinisikan oleh UU No. 2 Tahun 2002, terlepas dari apapun tugasnya. Meskipun Budi Gunawan dimutasi menjadi Karo Binkar dalam permohonan praperadilannya, status kepolisiannya tidak ditanggalkan karena begitu seseorang dilantik menjadi polisi, maka ia adalah personel penegak hukum. Namun, Hakim Sarpin mempertimbangkan Komjen. Budi Gunawan, yang menjadi termohon, bukan merupakan topik korupsi dalam hukum. (KPK).

Lebih lanjut, Hakim Sarpin, Komjen. Budi Gunawan bukanlah pejabat yang berwenang melakukan penegakan hukum, bukan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena kedudukan Komjen. Budi Gunawan tidak dapat melakukan penegakan hukum pada saat dugaan pelanggaran pidana terjadi, melainkan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun, Komjen. Budi Gunawan bukan merupakan penyelenggara negara karena belum mencapai status sebagai pejabat Eselon I. tentang

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Piada : Prespektif, Teoritis, dan Praktik.*, Alumni, Bandung, hlm. 7

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang disahkan pada tahun 1999, dan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Komjen. Kejahatan keuangan yang membahayakan keuangan negara bukanlah kejahatan yang dilakukan oleh Budi Gunawan, melainkan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 Huruf C Huruf A, KPK berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. terhadap orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain. Selain itu, berdasarkan Pasal 11 Huruf A, KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

Membandingkan keputusan Hakim Sarpin dengan Hakim Riyadi Sunindy, yang menolak permohonan praperadilan mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo... Logika Hakim Riyadi Sunindy tidak sependapat dengan pendapat ahli adalah karena Pejabat Negara didefinisikan sebagai mereka yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan fungsi dan tugas pokok lainnya yang berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini berlaku bagi Pejabat Negara maupun pejabat lain yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggara penyelenggara negara yang terhormat dan bebas dari nepotisme, kolusi, dan korupsi. Penyelenggara negara yang terhormat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999.

Menurut UU No. 28/1999, Pasal 2, Butir 7, pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah mereka yang karena kedudukan, wewenang, dan perannya dalam penyelenggaraan negara rentan terhadap praktik nepotisme, korupsi, dan kolusi. Peran Suroso Atmomartoyo sebagai Direktur Pengolahan Pertamina diklasifikasikan sebagai Penyelenggara Negara, sebuah pekerjaan yang dapat ditangani oleh KPK. Hal ini membuat jelas dan tidak ambigu bahwa KPK memiliki hak hukum untuk menahan Suroso Atmomartoyo berdasarkan contoh kasus di atas.

Sebaliknya, Hakim Sarpin berpendapat bahwa, karena jabatan Karo Binkar tidak termasuk dalam Eselon I, maka jabatan tersebut masuk dalam kategori jabatan administratif tidak termasuk dalam definisi pejabat negara dan di bawah Eselon II AI. Hakim bertindak dengan cara yang tidak profesional. Hakim mengabaikan Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa "Kepolisian mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum". Perilaku hakim tidak

profesional dalam hal ini. Hakim Sarpin lebih lanjut membahas tindakan upaya hukum lain (*dwang middelen*) dalam putusan praperadilan Budi Gunawan, termasuk membobol rumah, menggeledah, menyita barang bukti, dan mendapatkan surat-surat yang diperoleh secara tidak sah dan mengakibatkan kerugian yang nyata.

Peraturan khusus mengenai upaya paksa ini dapat ditemukan dalam KUHAP Pasal 95 Ayat 1, yang menyatakan bahwa Praperadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan yuridis atas upaya paksa dan kerugian yang ditimbulkan akibat masuknya seseorang penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah, serta penahanan sewenang-wenang, serta penahanan di luar batas waktu yang ditentukan.

Hakim Sarpin memutuskan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat Karena jaksa penuntut umum menggunakan istilah "Pro justicia" dalam setiap penuntutan, investigasi dan penuntutan terpaksa dilanjutkan. Namun, Tidak dapat dikatakan bahwa status Budi Gunawan sebagai tersangka ditetapkan melalui pemaksaan. Merujuk kembali pada penilaian Hakim Sarpin di atas, Hakim Sarpin menggunakan istilah "Pro justicia" untuk menggambarkan setiap tindakannya, meskipun KPK tidak melakukan upaya paksa untuk melakukan penangkapan, penahanan, memasuki rumah, penyitaan, atau penggeledahan terhadap Budi Gunawan. Didalam Pasal 16, Pasal 20, Pasal 32 dan Pasal 38 KUHAP, adalah merupakan upaya paksa dengan dibuktikan penyidik mengeluarkan Surat perintah untuk dilakukan tindakan hukum, akan tetapi jika upaya paksa tidak disertai dengan surat tugas maka bertentangan dengan KUHAP.

Budi Gunawan mengutip Permohonan praperadilan diterima dan dikabulkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, yang dianggap sebagai yurisprudensi karena menyatakan, antara lain, bahwa "tidak sah secara hukum bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka," sebagai salah satu penyebab terjadinya perbuatan hukum tersebut. Pemohon dalam Putusan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah salah satu tersangka yang ditahan oleh kejaksaan. Karena Budi Gunawan tidak mengalami paksaan, maka unsur paksaan karena kasus tersebut tidak memenuhi tujuan praperadilan, agar Budi Gunawan tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan praperadilan.<sup>13</sup>

Faktanya adalah Badan Peradilan jelas tidak tunduk atau taat pada Putusan Perkara

---

<sup>13</sup><https://nasional.kompas.com/read/2015/02/16/19164711/Putusan.Praaperadilan.Budi.Gunawan.Dianggap.Penuh.Kesalahan.Fatal>. diakses tanggal 11 Oktober 2023 pada pukul 12.10 WIB

Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, terbukti dengan dilanjutkannya penyidikan perkara pidana tersebut hingga Dengan adanya Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.PSt. dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa Hakim Praperadilan dalam kasus No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel tidak memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan identifikasi calon tersangka oleh para penyelidik. Putusan No. 06/PID/TPK/2014/PT.DKI Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bekerja sama dan secara berlanjut melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1094 K/PID.SUS/2014.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN

Putusan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan menimbulkan perdebatan terkait aspek hukum dalam penetapan tersangka. Hakim berpendapat bahwa penetapan tersangka termasuk objek praperadilan karena hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa perkara. Penetapan tersangka juga dianggap sebagai bagian dari tindakan upaya paksa, sehingga dapat diuji melalui lembaga praperadilan. Pertimbangan berikutnya, Hakim Sarpin menafsirkan bahwa Budi Gunawan bukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, melainkan pejabat administratif Eselon II A sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier. Oleh karena itu, ia dipandang tidak termasuk subjek kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan pandangan tersebut, penetapan tersangka oleh KPK dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, pandangan ini menimbulkan kontradiksi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menegaskan bahwa polisi merupakan aparat penegak hukum. Selain itu, Pasal 6 huruf c dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Dari perspektif hukum acara, Pasal 77 KUHAP secara limitatif hanya mengatur objek praperadilan, yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Dengan demikian, penetapan tersangka bukanlah objek praperadilan. Putusan Hakim Sarpin menjadi kontroversial karena memperluas kewenangan praperadilan dan

---

<sup>14</sup> [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com) *Hakim Tolak Praperadilan Surya Dharma Ali* diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/08/11230341/Hakim.Tolak.Gugatan.Praperadilan.Suryadharma.Ali>. diakses tanggal 13 Oktober 2023 pada pukul 17.18 WIB

menafsirkan status pemohon di luar kerangka hukum positif yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana : Prespektif, Teoritis, dan Praktik.*, Alumni, Bandung
- Perhimpunan Advokat Indonesia, 2010, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta
- Saut P. Panjaitan, 2021, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta

## JURNAL/ARTIKEL

- Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 39 (1) Januari-Maret 2009
- Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012

## JURNAL LEXLATA

- Jurnal Nuruzzaman Al-Hakimi, 2022, Putusan Hakim yang Ideal dalam Tindak Pidana Penelantaran Tumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor: 252/Pid.Sus.PN.KAG), Lex Lata, Universitas Sriwijaya

## INTERNET

<http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/750-putusan-mk-penetapan-tersangka-pengeledehandan-penyitaan-masuk-dalam-ranah-hukum-praperadilan> diakses pada tanggal 18 Mei 2023, jam 12.18

Movanita, Ambarani N.K. 2015 [www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com). *Ini Kronologi Penetapan Budi Gunawan Sebagai Tersangka Dugaan Suap*, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/13/17590841/Ini.Kronologi.Penetapan.Budi.Gunawan.sebagai.Tersangka.Dugaan.Suap>. Pada tanggal 1 Juli 2015. pada pukul 12.45 WIB

“Komjen Budi Gunawan Ajukan Praperadilan Terhadap KPK”, [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com) , Kamis 22

Januari 2015. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023. pada pukul 12.34 WIB

Rakhmatulloh. 2015. *KPK Kalah Lagi, Praperadilan Hadi Poernomo Dikabulkan*, diakses dari <http://nasional.sindonews.com/read/1005555/13/kpk-kalah-lagi-praperadilan-hadi-poernomo-dikabulkan-1432633583>. Pada tanggal 17 Juni 2015. pada pukul 15.15 WIB

Wadrianto, Glori K. 2015. [www.regional.kompas.com](http://www.regional.kompas.com). *PN Purwokerto Tolak Praperadilan Penetapan Tersangka Kasus Korupsi*, diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2015/03/10/15021281/Hakim.PN.Purwokerto.Tolak.Praperadilan.Penetapan.Tersangka.Kasus.Korupsi>. diakses tanggal 12 Oktober re2023. pada pukul 16.15 WIB

Wardah, Fathiyah. 2015. [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com). *Komjen Budi Gunawan Ajukan Praperadilan Terhadap KPK*, diakses dari <http://www.voaindonesia.com/content/budi-gunawan-ajukan-praperadilan-terhadap-kpk/2607857.html>. diakses tanggal 13 oktober 2023. pada pukul 14.15 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2015/02/16/19164711/Putusan.Praperadilan.Budi.Gunawan.Dianggap.Penuh.Kesalahan.Fatal>. diakses tanggal 11 Oktober 2023 pada pukul 12.10 WIB

[www.nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com) *Hakim Tolak Praperadilan Surya Dharma Ali* diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/08/11230341/Hakim.Tolak.Gugatan.Praperadilan.Suryadharma.Ali>. diakses tanggal 13 Oktober 2023 pada pukul 17.18 WIB